

## **ABSTRACT**

*The authority relationship between the Village Head and the BPD can be said to be a working partner relationship. This can be seen in the provisions of Article 55 letter a of Law no. 6 of 2014 Jonto Government Regulation Number 83 of 2014 which essentially states that the Village Consultative Body has the function of discussing and agreeing on draft Village Regulations with the Village Head. Authority in the formation of Village Regulations is not solely assigned to the Village Head or BPD alone, in this case there is a coordinating nature in its formation. However, in fact, the role of BPD can be less than optimal due to various factors, either because there is no opportunity or low awareness of human resources. Then are there any regulations that regulate this if both of them do not carry out their authority in forming village regulations in accordance with the regulations that regulate them? Does this have an impact on the validity or not of the regulations formed.*

*The research method used is normative research. The approach taken is a statutory approach.*

*The results of this research show that conceptually the legal consequences of not implementing regulations in accordance with procedures are a legal product that is procedurally flawed. As a result, this regulation becomes invalid. However, this matter was not regulated clearly and in detail in the previous regulations.*

**Keywords:** *Village Head, Village Consultative Body, Formation of Village Regulations*

## ABSTRAK

Hubungan wewenang antara Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai hubungan mitra kerja. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 Jonto Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 yang pada instinya menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa tidak hanya semata-mata ditugaskan pada Kepala Desa saja ataupun BPD saja, dalam hal ini adanya sifat koordiastif dalam pembentukannya. Namun pada faktanya, peran BPD dapat menjadi kurang optimal karena berbagai faktor, baik karena tidak ada kesempatan atau rendahnya kesadaran SDM. Kemudian apakah dari hal tersebut terdapat peraturan yang mengaturnya apabila diantara keduanya tidak melaksanakan kewenagannya dalam pembentukan peraturan desa sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Apakah hal terebut berdampak pada sah atau tidaknya terhadap peraturan yang dibentuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa secara konsep akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pembuatan suatu peraturan sesuai dengan prosedur, maka merupakan suatu produk hukum yang cacat secara prosedur. Akibat terhadap peraturan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana atas akibat dari tidak terpenuhinya syarat formil dari pementukan peaturan perundang-undangan, sehingga secara asas hukum peraturan desa tersebut dapat dibatalkan.

**Kata Kunci :** Kepala Desa, Badan Peermusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa